



KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

NOMOR : 141/06/KPTS/WN-MRI/SK/2023
TENTANG

PENETAPAN INOVASI BERANTAS STUNTING MELALUI “SAPU LIDI” DAN TIM PENGELOLA
INOVASI TAHUN 2023 PADA POSYNDU RAMBUTAN

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

- Menimbang : a. Bahwa Kabupaten Pesisir selatan Masuk dalam lokasi Fokus intervensi Penurunan stunting Terintegrasi Pada Tahun 2022 berdasarkan Pantauan Gizi Pada Aplikasi Elektronik pencatat Dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) Tahun 2021. Ditemukan 12,3 % Kasus Stunting Di kabupaten Pesisir selatan.
- b. bahwa dalam rangka Percepatan Penanganan Stunting di Nagari Muara Indeapura, Diperlukan terobosan Dan Inovasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan stunting.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Muara Inderapura, tentang Penetapan Nama Inovasi Pemberantasan stunting Di Nagari Muara Inderapura Melalui “SAPU LIDI” dan Tim Pengelolah Inovasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2020 tentang Revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/29/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Penggunan Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2022;

14. Keputusan Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 / Kpts / Bapedalitbang / II / 2022 tentang Penetapan Poliklinik Inovasi Dan Tim Pengelola Inovasi Pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Tahun 2022
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 800/381/Kpts/Bpt-PS/2020 tentang Penetapan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2020
16. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Lembaga Administrasi Negara Nomor 027/MoU/Bapedalitbang-PS/2018 dan Nomor 42/K.I/HKM05.1 tentang Penguatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Penyelenggaraan Kegiatan Kajian Kebijakan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Inovasi Administrasi Negara serta Pendidikan Tinggi;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nama Inovasi “Sapu Lidi” Pada Posyandu Rambutan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dalam keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk yang namanya tersebut pada lampiran II Keputusan ini sebagai Tim Kerja pada pelaksanaan Posyandu Rambutan
- KETIGA : Menunjuk yang namanya tersebut pada lampiran III Keputusan ini sebagai Operator penanggung jawab Laporan Inovasi di Posyandu Rambutan
- KEEMPAT : Melibatkan lintas sector lingkup wilayah kerja Puskesmas Airpura sebagai dukungan dalam pelaksanaan Inovasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV yang

merupakan bagian dari keputusan ini.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muara Inderapura pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Nagari Muara Inderapura Tahun 2023.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan diadakan perubahan.

Ditetapkan di : Muara Inderapura
Pada Tanggal : 02 Januari 2023



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR 141/06/KPTS/WN-MRI/SK/2023
TANGGAL : 02 Januari 2023
TENTANG : PENETAPAN NAMA INOVASI PADA INOVASI “SAPU LIDI”
: PADA POSYANDU RAMBUTAN.

NAMA INOVASI
INOVASI “SAPU LIDI” PADA POSYANDU RAMBUTAN

NO	NAMA INOVASI	PENJELASAN INOVASI
1.	S	➤ Selalu Bawa Buku KIA ke posyandu untuk mementau kesehatan ibu hamil, ibu Nipas dan Balita.
2.	A	➤ Ajak semua Bayi, Balita dan Ibu Hamil Datang Ke Posyandu.
3.	P	➤ Pemberian Aneka Pangan PMT Pada Bayi, Balita dan Ibu Hamil.
4.	U	➤ Usaha Peningkatan Ekonomi Dengan Menjual Hasil PertanianPosyandu.
5.	L	➤ Lindungi Keluarga Dari Jaminan Kesehatan.
6.	I	➤ Ibu Hamil Mempunyai Tabungan Persalinan.
7.	D	➤ Dana Sehat Posyandu Dari swadaya Masyarakat.
	I	➤ Imunisasi Lengkap Semua Bayidan Balita.

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR 141/06/KPTS/WN-MRI/SK/2023
TANGGAL : 02 Januari 2023
TENTANG : PENETAPAN TIM KERJA PELAKSANAAN INOVASI SAPULIDI
: POSYANDU RAMBUTAN NAGARI MUARA INDERAPURA.

TIM KERJA PELAKSANAAN INOVASI SAPULIDI
POSYANDU RAMBUTAN NAGARI MUARA INDERAPURA.

NO	Nama	Jabatan/Instansi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	S I O N L I	WALI NAGARI	Pembina
2.	JASMILIATI	KETUA TP-PKK NAGARI	Ketua
3.	NOFRI META	KAUR PERENCANAAN	Sekretaris
4.	ZETRIA PUTRA MAIZI	SEKRETARIS NAGARI	Bendahara
5.	IRFAN IKA KURNIA	KETUA BAMUS	Anggota
6.	JON SUARDI	KETUA LPMN	Anggota
7.	SRI MADONA	BUNDO KANDUANG	Anggota
8.	SAIFULLAH	PENYULUH AGAMA	Anggota
9.	ANTON ALEX SANDRI	KETUA PEMUDA NAGARI	Anggota
10.	SYEFRIADI	PLD	Anggota
11.	GIOR GIO	BABINKAMTIBMAS	Anggota
12.	ZINUDDIN	BABINSA	Anggota
13.	SUAL	TOKOH MASYARAKAT	Anggota
14.	YANTI	UNSUR PEREMPUAN	Anggota

WALI NAGARI
MUARA INDERAPURA



SION LI